

Surabaya, 13 November 2020

Nomor : 010/RSMU/SAN/XI/2020  
Lampiran : 4 lembar  
Perihal : Evaluasi Kontrak Kerjasama Pengangkutan Sampah Domestik

**Yth. Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan  
di Tempat**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti kontrak kerjasama pekerjaan pengangkutan sampah domestik dengan CV. Lambang Makmur yang akan segera berakhir, berikut kami sampaikan evaluasi kontrak :

**A. INFORMASI KONTRAK**

- No. Kontrak : LM/032/PS/XII/2019  
2521/PKS/DIR/RSMU/XII/2019
- Periode Kontrak : 26 Desember 2019 – 26 Desember 2020
- Tipe pekerjaan : Pengangkutan Sampah Domestik

**B. PARAMETER PENILAIAN**

**1. Indikator Mutu Kontrak**

Indikator mutu kontrak yang disepakati bersama dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 2521/PKS/DIR/RSMU/XII/2019 sebagai berikut :


No	Indikator	Target
1	Ketaatan pengambilan sampah domestik sesuai jadwal yang disepakati	100 %

### C. HASIL PENILAIAN

1. Indikator Mutu Kontrak : Ketaatan pengambilan sampah domestik sesuai jadwal yang disepakati  
Penilaian ketaatan pengambilan sampah domestik sesuai jadwal yang disepakati bulan Januari s/d Oktober 2020 sebagai berikut :

No	Bulan	Kesepakatan Pengambilan Tiap Bulan (Hari)	Jumlah Pengambilan Vendor Tiap Bulan (Hari)	Target Ketaatan Vendor (%)	Realisasi Ketaatan Vendor (%)
1	Januari	27	27	100%	100%
2	Februari	25	25	100%	100%
3	Maret	26	26	100%	100%
4	April	26	25	100%	96,2%
5	Mei	25	24	100%	96%
6	Juni	26	26	100%	100%
7	Juli	26	26	100%	100%
8	Agustus	26	26	100%	100%
9	September	26	26	100%	100%
10	Oktober	27	27	100%	100%
<b>Rata-Rata Capaian</b>				<b>100%</b>	<b>99,22%</b>

2. Proses Pengambilan Sampah Domestik

No	Standar Pekerjaan	Hasil Penilaian	Dokumentasi
1.	Proses loading sampah domestik tidak mengganggu kegiatan operasional	Proses loading dilakukan pagi hari sebelum pukul 06.00 sehingga tidak mengganggu operasional.	
2	Memperhatikan keamanan saat transportasi sampah domestik sehingga sampah tidak tercecer di jalan.	Saat pengangkutan, sampah domestik ditata sedemikian rupa, ditutup terpal dan diikat dengan kuat.	

1.

D. KESIMPULAN

1. Rata-rata persentase ketaatan pengambilan sampah domestik sesuai jadwal tercapai 99,22% dari target yang disepakati yaitu 100%.
2. Proses loading sampah domestik yang dilakukan oleh CV. Lambang Makmur tidak mengganggu kegiatan operasional.
3. Vendor telah memperhatikan keamanan pada saat proses transportasi sampah domestik ke lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

E. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kerjasama tersebut di atas, kami mengusulkan memperpanjang kontrak kerjasama CV. Lambang Makmur dengan pertimbangan :

1. Secara umum kinerja baik.
2. Harga kontrak perpanjangan kerjasama yang ditawarkan sama dengan kontrak periode sebelumnya (tidak ada kenaikan harga).

Demikian evaluasi kontrak yang kami susun. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami

Ka. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan



Wawan Suprawisma, S.KM



**CV. LAMBANG MAKMUR**

Surabaya, 9 November 2020

No. : 040/LM/XI/2020

Kepada : RS Mata Undaan Surabaya

**Hal : Penawaran Jasa Angkutan Sampah**

Dengan Hormat,

Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin dengan baik saat ini. Dengan akan berakhirnya perjanjian kerjasama pada tahun 2020 ini, berikut kami sampaikan penawaran perpanjangan kerjasama jasa angkutan dan pengambilan sampah domestik di RS Mata Undaan Surabaya :

- 1. Tarif per rate : Rp. 200.000,00 / per pengambilan sampah kantor**
- 2. Tarif per rate : Rp. 250.000,00 / per pengambilan sampah terbangun**
- 3. Tarif bulanan : Rp. 4.000.000,00 / per bulan nett .**

**Note :**

- a. Pekerjaan pengambilan sampah dilakukan 1 x sehari dengan jadwal yang telah disepakati, (Minggu dan 2 hari Lebaran libur).
- b. Tarif diatas akan disesuaikan lagi bila ada kenaikan BBM .
- c. Tagihan bisa dibayar tiap akhir bulan .
- d. Harga diatas tidak termasuk PPH dan PPN, dimana PPH dan PPN merupakan tanggung jawab dari pihak RS Mata Undaan Surabaya (NON PKP)
- e. Harga diatas tidak termasuk retribusi pemkot dan tarif parkir di RS Mata Undaan Surabaya .
- f. Masa kontrak 1 tahun atau lebih sesuai kesepakatan.
- g. Sampah yang kami angkut adalah sampah proyek, sampah rumah tangga, sampah kantor dan bukan sampah yang merupakan kategori B3 .

Bila setuju dan berkenan atas penawaran ini, kami persilahkan untuk menghubungi kami dan kami akan selalu siap melayani.

Terimakasih atas perhatiannya.

**Hormat kami,**

**Windy**

**CV. LAMBANG MAKMUR**

**Surabaya**

**Phone : 088805108346, 085859176832**

**HP : 08883190898**

---



# DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Dukuh Menanggal No. 1 Surabaya - 60234 Telp. (031) 8295332, 8295454

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 550.21/12760 1436.6.10/2010**  
**TENTANG**  
**IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelayanan angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor dengan tujuan untuk memadukan moda transportasi di Kota Surabaya perlu diselenggarakan secara tertib, teratur, berhasil guna dan berdaya guna ;  
b. Bahwa untuk maksud sebagaimana pada konsideran menimbang huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;  
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Sdr. Pimpinan CV. Lambang Makmur Nomor : 01/LM.VII/2010 Tanggal 28 Juni 2010 Perihal Permohonan Izin Usaha Angkutan;  
2. Surat Pernyataan Sdr. Pimpinan CV. Lambang Makmur Tanggal 28 Juni 2010;  
3. Laporan peninjauan lapangan lokasi usaha CV. Lambang Makmur Tanggal 14 Juli 2010

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM.**
- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Angkutan Kendaraan bermotor umum kepada :  
Nama Perusahaan : CV. Lambang Makmur  
Alamat : Puri Kalijudan A-3 A, Surabaya  
NPWP : 31.201.534.0-619.000  
Lokasi Pool : Puri Kalijudan A-3 A, Surabaya  
Sebagaimana Denah Lokasi pada Lampiran I Surat Keputusan ini.  
Nama Pimpinan : Weinny Agustin  
Alamat : Puri Kalijudan A-3 A, Surabaya  
Izin Usaha Angkutan berlaku untuk semua jenis usaha angkutan orang dan/ atau barang
- KEDUA** : Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan.
- KETIGA** : Mematuhi semua ketentuan / kewajiban sebagaimana tercantum dibalik keputusan ini.
- KEEMPAT** : Izin usaha angkutan ini berlaku selama pemegang izin menjalankan usaha dan dapat ditinjau kembali, diubah atau dicabut, jika pemegang izin melanggar ketentuan yang berlaku atau keterangan yang diberikan ternyata tidak benar.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada Tanggal : 20 JUL 2010



Tembusan :  
Yth. Sdr. 1. Walikota Surabaya;  
2. Inspektur Kota Surabaya.



ASLI



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**  
 Jl. Arif Rahman Hakim No. 99 Telp. (031) 5945343  
 SURABAYA

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**

BERDASARKAN  
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

503 / 10329.D / 436.6.11 / 2015

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL	PENDAFTARAN : PEMBAHARUAN
13.01.3.49.27637	29 JUL 2020	PEMBAHARUAN: 0 1

NAMA PERUSAHAAN :	STATUS :
<b>LAMBANG MAKMUR, CV</b>	KANTOR TUNGGAL
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS : WEINNY AGUSTIN	
ALAMAT : PURI KALIJUDAN A-3 A SURABAYA	
NPWP : 31.201.534.0.619.000	
NOMOR TELEPON : 0313895138	FAX :
KEGIATAN USAHA POKOK :	
ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG UMUM	KBLI : 49431

- Penerbitan TDP ini tidak dipungut retribusi

- Apabila terjadi pelanggaran terhadap perusahaan pemegang TDP ini akan dilakukan peninjauan kembali terhadap TDP yang telah diberikan

SURABAYA, 02 DESEMBER 2015

KEPALA DINAS

Setaku,

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



DR. E.C. WIDODO SURYANTORO, MM

Wakil Kepala Utama Muda

NIP. 196404211989031011